



LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU

Nomor : 11 Tahun 2000

Seri D

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 11 TAHUN ~~2000~~ 1999

TENTANG :

PENETAPAN HARI JADI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I RIAU

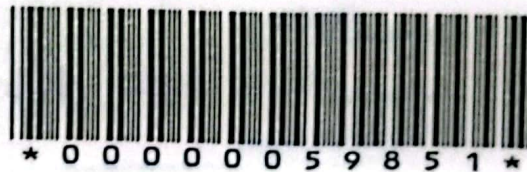
PEKANBARU
. 598



LEMBARAN DAERAH PROPINSI RIAU

Nomor : 11 Tahun 2000

Seri D



PERATURAN DAERAH

PROPINSI RIAU

NOMOR : 11 TAHUN 2000

TENTANG :

PENETAPAN HARI JADI PROPINSI

DAERAH TINGKAT I RIAU

PERPUSTAKAAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Tgl. Terima 31-0kt-2017
No. Inventaris
No. Call 348.598-P
Kolom n. referensi
Hibah BIRO HUKUM
Jenis Pustaka

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU
NOMOR : 11 TAHUN 1999**

TENTANG

**- PENETAPAN HARI JADI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I RIAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengenang amal bhakti dan penghargaan kepada Para Pejuang serta ungkapan rasa syukur masyarakat Riau, maka dipandang perlu menetapkan Hari Jadi terbentuknya Propinsi Daerah Tingkat I Riau;
 - b. bahwa bagi Propinsi Daerah Tingkat I Riau yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957, kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 belum ditetapkan suatu tanggal sebagai Hari Jadi Propinsi;
 - c. bahwa Penetapan Hari Jadi suatu Propinsi dapat diperingati setiap tahun adalah penting, sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat serta dapat memotivasi peningkatan pembangunan daerah;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, perlu menetapkan Hari Jadi Propinsi Daerah Tingkat I Riau dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75);
 2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- :
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
RIAU TENTANG PENETAPAN HARI JADI PROPINSI
DAERAH TINGKAT I RIAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;
- b. Propinsi adalah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;
- c. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau;
- d. Hari Jadi adalah tanggal terbentuknya Propinsi Daerah Tingkat I Riau;

BAB II

HARI JADI PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Hari Jadi Propinsi Daerah Tingkat I Riau adalah Tanggal 9 Agustus 1957.

BAB III

HARI ULANG TAHUN

Pasal 3

- (1) Pada tanggal 9 Agustus setiap tahun Pemerintah Daerah beserta masyarakat Riau melaksanakan Hari Ulang Tahun untuk memperingati Hari Jadi Propinsi.
- (2) Tata cara pelaksanaan Hari Ulang tahun sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Masyarakat Riau yang berada diluar Daerah secara terorganisasi dapat menyelenggarakan Hari Ulang Tahun Propinsi dengan berpedoman kepada Keputusan Gubernur sebagaimana ayat (2).

BAB IV

TEMA HARI ULANG TAHUN

Pasal 4

- (1) Dalam setiap pelaksanaan Hari Ulang Tahun Propinsi, Gubernur menetapkan suatu Tema untuk dapat mendorong semangat persatuan dan kesatuan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan pembangunan bagi kesejahteraan Rakyat dan memperkuat jati diri Daerah serta jati diri masyarakat Riau.
- (2) Tema yang ditetapkan sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dapat dibagi dalam beberapa sub tema sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini dinamakan Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Disahkan di Pekanbaru
Pada tanggal 26 Juli 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I RIAU

TTD

SALEH DJASIT, SH

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 30 Agustus 1999

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I RIAU

TTD

T. LUKMAN JAAFAR
Pembina Utama Madya
NIP. 010050655

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I RIAU
TAHUN 2000 NOMOR 10

BPA KO
3